



**PENGADILAN AGAMA
MAJENE**

P E N E T A P A N

**PERKARA NOMOR
84/Pdt.P/2015/PA.Mj**

**TANGGAL
10 Nopember 2015**

**PEMOHON I
Saharuddin bin Subuh**

**PEMOHON II
Darsia binti Hammadaamin**

2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN
Nomor 84/Pdt.P/2015/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah atas perkara yang diajukan oleh:

Saharuddin bin Subuh, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon I;

Darsia binti Hammadaamin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 20 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor 84/Pdt.P/2015/PA Mj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 November 2002 di Lingkungan Pabiring, Kelurahan Pabiring, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 84/Pdt.P/2015/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hammadaamin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Pabiring, bernama Dg Sitaba, dengan maskawin berupa emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kamirudding dan Subuh;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - Fitri Rahayu binti Saharuddin, umur 12 tahun
 - Riska Ramadhan binti Saharuddin, umur 9 tahun, 1 bulan
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu,;
 6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;


Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Saharuddin bin Subuh dengan Pemohon II, Darsia binti Hammadaamin yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2002 di Lingkungan Pabiring, Kelurahan Pabiring, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 84/Pdt.P/2015/PA.Mj



- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene, sesuai ketentuan yang berlaku dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di muka sidang dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605011503082921 atas nama Pemohon I, Saharuddin sebagai Kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 21 Desember 2012, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

B. Saksi masing-masing bernama :

1. **Husain bin Hammaadaaming**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara ipar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah di Kelurahan Pabiring, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada tanggal 23 Nopember 2002;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 84/Pdt.P/2015/PA.Mj



Hammadaaming dinikahkan oleh Imam masjid Pabiring bernama Dg. Sitaba dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gr dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama Kamiruddin dan Subuh;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan; dan tidak ada hubungan kecuali hubungan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 (duah) orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga tidak pernah ada orang yang mengganggu rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sudah pernah melaporkan pernikahannya ke Pak Imam namun tidak melanjutkan ke Pencatatan Nikah sehingga perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Sendana akibatnya para Pemohon sampai sekarang tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan penerbitan Aktat Nikah dalam rangka pengurusan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon serta pengurusan keperluan lainnya;

2. **Irjan bin Salam**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Lingkunagan Paleo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I sedang Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kenal setelah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah di Kelurahan Pabiring, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada tanggal 23 Nopember 2002;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 84/Pdt.P/2015/PA.Mj



- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hammadaaming dinikahkan oleh Imam masjid Pabiring bernama Dg. Sitaba dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gr dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama Kamiruddin dan Subuh;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan kecuali hubungan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka sedang Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga tidak pernah ada orang yang mengganggu rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sudah pernah melaporkan pernikahannya ke Pak Imam namun tidak melanjutkan ke Pencatatan Nikah sehingga perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Sendana akibatnya para Pemohon sampai sekarang tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa setahu saksi para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan penerbitan Aktat Nikah dalam rangka pengurusan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon serta pengurusan keperluan lainnya;

Bahwa kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 84/Pdt.P/2015/PA.Mj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Nopember 2002 di Lingkungan Pabiring, Kelurahan Pabiring, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono Sulawesi Selatan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hammadaamin, dinikahkan oleh Imam Masjid Pabiring, bernama Dg. Sitaba, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gr dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kamiruddin dan Subuh;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk pengurusan penerbitan Buku Nikah para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon serta keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa atas permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Majene telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan para Pemohon di muka sidang, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2002 di Lingkungan Pabiring, Kelurahan Pabiring, Kecamatan Binamu Sulawesi Selatan sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II harus dengan penetapan Pengadilan Agama,

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 84/Pdt.P/2015/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi memberi keterangan berdasarkan sumpah, sebagaimana telah diurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P (foto kopi Kartu Keluarga) yang diajukan oleh para Pemohon meskipun sifatnya otentik karena dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun menurut majelis hakim bukti tersebut masih merupakan bukti permulaan adanya ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena secara aturan kependudukan diakui sebagai suami isteri, oleh karena itu untuk lebih meyakinkan bahwa para Pemohon adalah benar-benar sebagai suami isteri sah harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah sudah dewasa memberi keterangan di muka sidang secara terpisah berdasarkan sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 saksi para Pemohon mengenai posita angka 1 sampai angka 6 surat permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan sesuai dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, lagi pula keterangan 2 saksi tersebut dinilai saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian keterangan 2 orang saksi para Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon jika dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi para Pemohon di muka sidang, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Lingkungan Pabiring, Kelurahan Pabiring, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Nopember 2002;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 84/Pdt.P/2015/PA.Mj



- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hammadaamin, dinikahkan oleh imam Masjid Pabiring bernama Dg. Sitaba dengan saksi nikah 2 orang bernama Kamiruddin dan Subuh serta maskawin berupa sebuah cincin emas 2 gr dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah bujang, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon 1 dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Binamu karena pak Imam tidak melaporkan pernikahan para Pemohon di KUA sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya Akta Nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 84/Pdt.P/2015/PA.Mj



sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;


Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara iniam.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Saharuddin bin Subuh dengan Pemohon II, Darsia binti Hammadaamin yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2002 di Lingkungan Pabiring, Kelurahan Pabiring, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (duaratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2015 M. bertepatan tanggal, 27 Muharam 1437 H. oleh Dra. Hj. Sahida Bakkareng, Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B dan Ribeham, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 84/Pdt.P/2015/PA.Mj



dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh Drs. H. M. Taufik sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nailah B.

Ribeham, S.Ag.



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sahida Bakkareng

Panitera Pengganti

Drs. H. M. Taufik

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- A T K Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 130.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)